

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sepanjang Penulis membaca literatur mengenai pemikiran Quraish Shihab mengenai riba sampai tahun ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Quraish Shihab sepakat bahwa riba jelas hukumnya haram. Hanya saja beliau berbeda mengenai maksud riba yang diharamkan tersebut. Dalam bukunya *Membumikan Al-Qur'an* bahwa yang dimaksud dengan riba yang diharamkan itu ialah kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan bukan sekedar kelebihan atau penambah utang. Sedangkan dalam buku *Tafsir al-Misbah*, Quraish Shihab berkesimpulan bahwa riba merupakan penindasan dalam bidang ekonomi yang tentunya pengertiannya mencakup lebih luas dalam bidang ekonomi tidak hanya terfokus kepada salah satu transaksi saja.
2. Adapun dasar pemikiran Quraish Shihab mengenai riba adalah penafsiran beliau terhadap kata *tazlimun wala tuzlamun* pada Q.S. al-Baqarah/2: 279 di mana maksud larangan riba karena adanya penindasan dan penganiayaan. Pendapat ini tampak dipengaruhi oleh pemikiran Rasyid Ridha yang mengatakan bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda (*ad'āfan muḍā'afah*) yang merupakan kata kunci riba. Keduanya sama-sama mengatakan bahwa riba adalah bukan semata-mata tambahan. Hanya saja

Quraish Shihab menekankan aspek penindasan sebagai *illah* riba yang diharamkan.

B. Saran

Banyaknya ulama dalam berusaha secara tulus untuk menemukan dan merumuskan hukum dari perkembangan riba, tetap saja para ulama berbeda pendapat. Namun demikian mereka dapat memastikan bahwa salah satu unsur utamanya adalah penambahan.

Kepada masyarakat sebaiknya saling menghormati dalam melihat pendapat-pendapat dari seseorang yang berbeda dari kebanyakan orang khususnya pendapat ulama, tentunya harus lebih memahami mengapa ulama tersebut memberikan pandangan yang berbeda dengan ulama lainnya, tentunya setiap manusia mempunyai hak dalam mengemukakan pendapatnya, dan dapat dipertanggungjawabkan pendapatnya. Namun yang menentukan pilihan mau mengikuti pendapat ulama yang bersangkutan tentu harus dari diri masing-masing.